



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR: 3 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN, PERTANIAN, PERIKANAN, DAN
KEHUTANAN, KABUPATEN EMPAT LAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Organisasi yang semakin meningkat pada Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan maka perlu merubah Nomenklatur Jabatan Struktural pada unit kerja dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Republik indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi perangkat daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
 8. Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2008 Nomor 39);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan

dan Kehutanan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupateh Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN KABUPATEN EMPAT LAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2010 Nomor 11), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab II pasal 2 diubah, sehingga berbunyi:

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kabupaten Empat Lawang.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) terdiri dari:

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat Membawahkan:

1. Sub Bagian Perencanaan;

2. Sub Bagian Umum; dan

3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Program Membawahkan:

1. Sub Bidang Penyusunan Program dan Programa; dan

2. Sub Bidang monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

d. Bidang Pelayanan Penyuluhan, Membawahkan:

1. Sub Bidang Penyuluhan; dan

2. Sub Bidang Penyediaan, Penyebaran Informasi dan Teknologi.
 - e. Bidang Kelembagaan membawahkan:
 1. Sub Bidang Kelembagaan Tani;
 2. Sub Bidang Kelembagaan Mitra dan Agribisnis.
 - f. Bidang Ketahanan Pangan, Membawahkan:
 1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
 2. Sub Bidang Distribusi Harga Pangan dan Gizi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dalam lampiran dan merupakan, bagian yang tidak terpisahkan Dari Peraturan Daerah ini.

Pasa II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di tebing Tinggi
pada tanggal 3 Maret 2013
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. BUDI ANTONI ALJUFRI

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 4 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

H. AKHMAD BASRI SONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2013 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007